SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/45/KPTS/IV.03/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI PENGORGANISASIAN KELITBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan program pembangunan guna pencapaian pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah dalam mewujudkan Lampung Barat HEBAT telah dibentuk mengenai Pengorganisasian Kelitbangan melalui Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengorganisasian Kelitbangan;

b. bahwa untuk memenuhi susunan keanggotaan pengorganisasian kelitbangan perlu diangkat tenaga ahli sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pengorganisasian Kelitbangan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengorganisasian Kelitbangan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Tenaga Ahli Pengorganisasian Kelitbangan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. tenaga ahli dalam majelis pertimbangan:
   1. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
   2. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
   3. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

b. tenaga ahli dalam tim pengendali mutu:
   1. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
   2. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
   3. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
   4. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu wajib menyusun laporan kinerja dalam bentuk laporan kegiatan, makalah, *Policy Brief* dan atau kajian setiap bulannya yang disampaikan kepada Bupati Lampung Barat melalui Balitbang Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas mendapatkan honorarium sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan termasuk didalamnya untuk kebutuhan operasional dan lain-lain.

KELIMA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020, melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pada Kegiatan Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosekbud dan Kerjasama Nomor DPA-OPD 4.04.4.04.01.06.05.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Badan Litbang Kemendagri;
2. Kepala Balitbang Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.03/2020
TANGGAL : 8 Januari 2020

SUSUNAN TENAGA AHLI PENGORGANISASIAN KELITBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	OPD MITRA
1.	Dr.Ayiahadiat,SE.,MBA.	Tenaga Ahli dalam Majelis Pertimbangan	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 6. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 7. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8. Dinas Ketahanan Pangan 9. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 10. Dinas Perkebunan dan Peternakan 11. Dinas Perikanan 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 13. Dinas Lingkungan Hidup 14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 15. Dinas Sosial 16. Dinas Perhubungan 17. Dinas Komunikasi dan Informatika 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 19. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 21. Badan Penelitian dan Pengembangan 22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 24. Satuan Polisi Pamong Praja 25. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 26. Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar
2.	Yusdiyanto ,SH.,M.H.	Tenaga Ahli dalam Tim Pengendali Mutu	
3.	Donna Sorenty Moza, SE.		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS